

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 273/Kpts/OT.160/4/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa penyuluh pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang terdiri atas Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani, Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksud sebagai acuan dalam pembinaan kelembagaan petani.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan – ketentuan mengenai pembinaan kelembagaan petani yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian ini dinyatakan masih berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 273/Kpts/OT.160/4/2007
TANGGAL : 13 April 2007

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 11 Juni 2005 Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu dari Triple Track Strategy dari Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah RPPK mewujudkan “pertanian tangguh untuk memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”

Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompoktani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Pembinaan kelompoktani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahatani. Selain itu pembinaan kelompoktani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan tersebut diperlukan pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompoktani sebagai acuan bagi petugas pembina.

II. PENGERTIAN

Dalam pedoman penumbuhan dan pembinaan kelompoktani, yang dimaksud dengan :

- 1) Sistem penyuluhan pertanian, adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

- 2) Penyuluhan pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 3) Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
- 5) Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
- 6) Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia atau koporasi yang melakukan usaha perkebunan.
- 7) Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 8) Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- 9) Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.
- 10) Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

III. KARAKTERISTIK KELOMPOKTANI.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1). Ciri Kelompok tani
 - a. saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota,

- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani,
 - c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
 - d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
- 2). Unsur Pengikat Kelompoktani
- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya,
 - b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya,
 - c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya,
 - d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurangnya sebagian besar anggotanya,
 - e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.
- 3) Fungsi Kelompoktani
- a. Kelas belajar ; Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.
 - b. Wahana kerjasama; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,
 - c. Unit Produksi ; Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

IV. PENUMBUHAN KELOMPOKTANI

4.1. Dasar dan Prinsip-Prinsip Penumbuhan Kelompoktani

4.1.1. Dasar Penumbuhan

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok.

Penumbuhan kelompoktani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluh pertanian diarahkan menuju bentuk kelompoktani yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya.

Kelompoktani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat berupa satu atau lebih, satu desa atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani di wilayah tersebut.

Penumbuhan dan pengembangan kelompoktani didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petani. Jumlah anggota kelompoktani 20 sampai 25 petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya.

Kegiatan-kegiatan kelompoktani yang dikelola tergantung kepada kesempatan anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen),

Dalam penumbuhan kelompoktani tersebut perlu diperhatikan kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor mengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-sebesarannya dari apa yang ada dalam kelompoktani.

4.1..2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompoktani

Penumbuhan kelompoktani didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompoktani,

- 2). Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha;
- 3). Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) kelompok tani,
- 4). Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian kelompok tani.
- 5). Kesetaraan artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar;
- 6) Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

4.2. Proses Penumbuhan Kelompok tani

Penumbuhan kelompok tani dilaksanakan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1). Pengumpulan data dan Informasi, yang meliputi antara lain:
 - a. Tingkat pemahaman tentang organisasi petani;
 - b. Keadaan petani dan keluarganya;
 - c. Keadaan usahatani yang ada;
 - d. Keadaan sebaran, domisili dan jenis usaha tani;
 - e. Keadaan kelembagaan masyarakat yang ada.
- 2). Advokasi (saran dan pendapat) kepada para petani khususnya tokoh-tokoh petani setempat serta informasi dan penjelasan mengenai :
 - a. Pengertian tentang kelompok tani, antara lain mengenai; Apa kelompok tani, tujuan serta manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha tani serta hidup bermasyarakat yang lebih baik.
 - b. Proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan/ membentuk kelompok tani,
 - c. Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota kelompok serta pengurusnya,
 - d. Penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok.

Penumbuhan/pembentukan kelompoktani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompoktani dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompoktani. Pemilihan pengurus Kelompok dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompoktani sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Penumbuhan kelompoktani yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para petani yang akan membentuknya. Pembentukan kelompoktani yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat calon anggota, dan hal ini harus dihindarkan.

Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan/pembentukan kelompoktani dan pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja kelompok.

V. PENGEMBANGAN KELOMPOKTANI

Pengembangan kelompoktani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain:

- 1). Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- 2). Disusunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- 3). Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- 4). Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;
- 5). Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- 6). Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- 7). Sebagai sumber serta layanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompoktani khususnya;
- 8). Adanya jalinan kerja sama antara kelompoktani dengan pihak lain;
- 9). Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

5.1. Peningkatan Kemampuan Kelompoktani

Peningkatan kemampuan kelompoktani dimaksudkan agar kelompok dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran dan unit jasa penunjang sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

5.1.1. Kelas Belajar

Agar proses belajar mengajar tersebut dapat berlangsung dengan baik, kelompoktani diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1). Menggali dan merumuskan keperluan belajar;
- 2). Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- 3). Menjalani kerja sama dengan sumber-sumber Informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- 4). Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- 5). Berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- 6). Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompoktani;
- 7). Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompoktani;
- 8). Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok, antar kelompoktani atau dengan instansi/lembaga terkait.

5.1.2. Wahana Kerja Sama

Sebagai wahana kerja sama, hendaknya kelompoktani memiliki kemampuan sebagai berikut :

- 1). Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama,
- 2). Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama,
- 3). Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama,

- 4). Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota,
- 5). Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota,
- 6). Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
- 7). Menjalinkan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan,
- 8). Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota kelompok.

5.1.3. Unit Produksi

Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1). Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- 2). Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3). Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok;
- 4). Menjalinkan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- 5). Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6). Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- 7). Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- 8). Mengelola administrasi secara baik.

5.2. Peningkatan Kemampuan Anggota Kelompok tani.

Upaya peningkatan kemampuan para petani sebagai anggota kelompok tani meliputi :

- 1). Menciptakan iklim yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif (dari, oleh dan untuk petani);
- 2). Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompoknya untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalannya yang tersedia;
- 3). Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani;
- 4). Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
- 5). Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
- 6). Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
- 7). Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi local spesifik;
- 8). Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

5.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kelompoknya

Dalam pengembangan kelompoknya, Pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan kelompoknya diselenggarakan di semua tingkatan :

1). Tingkat Desa

Penanggung jawab pengembangan kelompoknya di tingkat desa adalah Kepala Desa, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah tersebut dengan kegiatan-kegiatan, yaitu :

- a. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompoknya,
- b. Menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani,

- c. Memfasilitasi kelompok tani dalam melakukan PRA, penyusunan rencana definitive kelompok (RDK) dan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK),
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan,
- e. Mengajar berbagai ketrampilan usaha tani serta melakukan bimbingan penerapannya,
- f. Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usahatani yang dihadapinya serta memilih alternative pemecahan yang terbaik,
- g. Menginventarisir masalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh kelompok tani dan anggota untuk dibawa dalam pertemuan di balai penyuluhan pertanian (BPP)
- h. Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan kelompok tani yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya.
- i. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- j. Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;
- k. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);

2). Tingkat Kecamatan

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah camat, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala BPP atau koordinator penyuluh pertanian yang berada di wilayah kecamatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan program penyuluhan pertanian desa dan atau unit kerja lapangan;
- b. Memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja BPP;
- c. Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usahatani;
- e. Melaksanakan kaji terap dan percontohan usahatani yang menguntungkan ;
- f. Mensosialisasikan rekomendasi dan dan mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
- g. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kecamatan (musyawarah/rembug kontak tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);

- h. Memfasilitasi kerja sama antara petani, penyuluh dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- i. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya;
- j. Menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
- k. Memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok tani serta pembinaannya;
- l. Menginventarisasi kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kecamatan/balai penyuluhan pertanian.

3). Tingkat Kabupaten/kota

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan dibantu oleh kepala dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di Kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan/desa;
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahatannya;
- c. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun serta terlaksananya berbagai forum kegiatan;
- d. Menginventarisasi kelompok tani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota;
- e. Melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan kelompok tani.

4). Tingkat Provinsi

Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat provinsi adalah gubernur, sedang penanggung jawab operasionalnya dilaksanakan oleh sekretaris badan koordinasi penyuluhan pertanian provinsi. Apabila belum terbentuk badan koordinasi penyuluhan pertanian penanggung jawab operasional pengembangan

kelompoktani dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
- b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektorat, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan kelompoktani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya baik formal maupun non formal;
- c. Melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan kelompoktani, GAPOKTAN serta kelembagaan tani lainnya;
- d. Menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pembinaan kelembagaan tani pada khususnya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada umumnya;
- e. Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah provinsi.

5). Tingkat Pusat

Penanggung jawab pembinaan di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian dengan penanggung jawab operasional Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian pusat yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di pusat dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat provinsi;
- b. Menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani;
- c. Menyusun pedoman, menetapkan standar, norma dan criteria penilaian kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya;
- d. Menyenggarakan bimbingan serta memfasilitas pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Melakukan identifikasi, pengolahan dan analisa data kelembagaan tani serta melakukan berbagai kajian untuk penyempurnaan penetapan kebijakan serta penyusunan pedoman, standar dan kriteria penilaian kelembagaan tani;
- f. Memfasilitas pelatihan pengembangan kepemimpinan petani.

VI. GABUNGAN KELOMPOKTANI (GAPOKTANI)

Pengembangan kelompoktani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya,

peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain:

- 1). Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- 2). Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi;
- 3). Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- 4). Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapih;
- 5). Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- 6). Memfasilitas usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- 7). Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
- 8). Adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain;
- 9). Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

6.1. Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

6.1.1. Unit Usahatani

Agar kegiatan usahatani petani dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1). Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- 2). Menyusun rencana definitif Gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;

- 3). Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani kelompoktani sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;
- 4). Menjalinkan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- 5). Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6). Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- 7). Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- 8). Mengelola administrasi secara baik;
- 9). Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gapoktan;
- 10). Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait.

6.1.2 Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1). Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usahatani petani dan kelompoktani;
- 2). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian.
- 3). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian;
- 4). Mengembangkan kemampuan anggota Gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian;
- 5). Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gapoktan ke dalam unit-unit usaha pengolahan.

6.1.3 Unit usaha sarana dan prasarana produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- 1). Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;
- 2). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (Pabrik dan kios saprotan);

- 3). Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana produksi pertanian;
- 4). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.
- 5). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.

6.1.4 Unit usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1). Mengidentifikasi, menganalisa potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/dusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar.
- 2). Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar.
- 3). Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
- 4). Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;
- 5). Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- 6). Menjalinkan kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian;
- 7). Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

6.1.5 Unit usaha keuangan mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, Gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- 1). Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- 2). Meningkatkan kemampuan anggota Gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;

- 3). Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
- 4). Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

6.2. Fungsi Gapoktan

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Penggabungan dalam GAPOKTAN terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja GAPOKTAN sedapat mungkin di wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kabupaten/kota.

Penggabungan kelompok tani ke dalam GAPOKTAN dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Pembentukan GAPOKTAN dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani/ketua kelompok tani yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing-masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam GAPOKTAN. Dalam rapat pembentukan GAPOKTAN sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Ketua GAPOKTAN dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GAPOKTAN lainnya. Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan GAPOKTAN dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat.

GAPOKTAN melakukan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- 1). Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga);
- 2). Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, kualitas, kontinuitas dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya;
- 3). Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;

- 4) Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- 5) Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistimatis untuk dapat melihat/menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi.

Monitoring di tingkat kecamatan dilakukan oleh balai penyuluhan pertanian, di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah di kabupaten/kota secara partisipatif, di tingkat provinsi dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi dan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah, sedangkan di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian cq Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah. Secara khusus kegiatan monitoring mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1). Aspek perencanaan,
- 2). Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian,
- 3). Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program,
- 4). Kinerja petugas dalam pembimbingan,
- 5). Peningkatan sumber daya manusia petani,
- 6). Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

7.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmiah diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak suatu kegiatan.

Evaluasi pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (pre-evaluation), evaluasi proses (on-going evaluation) maupun evaluasi dampak (ex-post evaluation).

7.3. Pelaporan

Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kelompok tani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan-catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya.

Penyuluh pertanian dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelompok tani memerlukan catatan sebagai berikut :

- 1) Nama dan alamat kelompok tani;
- 2) Peningkatan kemampuan kelompok tani;
- 3) Permasalahan yang dihadapi antara lain: sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, metode pembinaan dan lain-lain;
- 4) Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani yang dilaksanakan serta hasilnya;
- 5) Lain-lain sesuai program spesifik lokalita.

Balai penyuluhan pertanian perlu menyusun catatan rekapitulasi dan perkembangan kelompok tani di wilayahnya, antara lain menyangkut :

- 1). Jumlah kelompok tani dan GAPOKTAN;
- 2). Jumlah anggota kelompok tani dan GAPOKTAN;
- 3). Jumlah kelompok tani dan GAPOKTAN yang telah melakukan mitra usaha;
- 4). Lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi petani.

Pelaporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan. Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh :

- 1). Penyuluh pertanian di lapangan menyampaikan laporan kepada kepala balai penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh


- pertanian di BPP atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
- 2). Kepala balai penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh pertanian di BPP menyampaikan laporan kepada kepala badan pelaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota atas dasar laporan penyuluh pertanian dan tembusannya disampaikan ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - 3). Kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten/kota menyampaikan kepada bupati/walikota yang bersangkutan atas dasar laporan dari kepala balai penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh pertanian BPP, tembusannya disampaikan kepada sekretaris badan koordinasi penyuluh pertanian provinsi.
 - 4). Sekretaris badan koordinasi penyuluhan pertanian provinsi menyampaikan laporan kepada Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian, tembusannya ke instansi terkait di tingkat Pusat.

MENTERI PERTANIAN,


ttd

ANTON APRIYANTONO

PARADIGMA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI



BAGAN ALIR KERJA GAPOKTAN UNTUK KELOMPOK TANI



STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI

